

P U T U S A N

NOMOR : 5/PLW/2021/PTUN.BKL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa gugatan perlawanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan acara singkat, menjatuhkan Putusan dalam sengketa Perlawanan terhadap Dismissal Procedur Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dalam perkara antara : -----

1. **UJANG SYARIPUDIN, S.E**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Suro Baru Gang Sepakat Dusun IV Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Propinsi Bengkulu, Pekerjaan Wiraswasta. -----

2. **Ir. H. FIRDAUS DJAILANI**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Keban Agung Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Keban Agung Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang Propinsi Bengkulu, Pekerjaan Wiraswasta; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2021 Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : -----

1. **NASARUDIN., S.H.,M.H.** -----

2. **ILHAM PATAHILLAH., S.H.,M.H.** -----

3. **RIZAL, S.H.** -----

4. **RANGGI SETIYADI, S.H., CIL.** -----

5. **RANDA ALALA, S.H.** -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat : **Nasarudin, S.H.,M.H. & Partner's**, yang beralamat di Jalan Sukamaju Perumahan Permata



Kandis No. 28 Rt. 07 Rw. 05 Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan
Kampung Melayu, Kota Bengkulu, alamat elektronik
nasarudin.law@gmail.com; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PELAWAN;**

MELAWAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG, berkedudukan di Jalan

Raya Kepahiang-Curup, Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang
Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 3/HK.03.1-SU/1708/
KPU-Kab/III/2021 tertanggal 1 Maret 2021.-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : -----

1. MIRZAN PRANOTO HIDAYAT, S.Sos. -----
Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga/Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang; -----
2. IKROK, S.Pd.; -----
Divisi Teknis Penyelenggara/Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepahiang; -----
3. SUPRAN EFENDI, S.Sos.I.,M.Pd; -----
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM/
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang; -----
4. SYAMSUL KOMAR, SP; -----
Divisi Hukum dan Pengawasan/Anggota Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kepahiang; -----
5. NURHASAN, S.H.I; -----
Divisi Perencanaan, Data dan Informasi/Anggota Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang; -----
6. RUDI CHANDRA, S.H.; -----



Kasubag Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kepahiang; -----

7. JHON SAFARI, S.H.; -----

Staf Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang; ----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang di Jalan Raya

Kepahiang-Curup, Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang

Kabupaten Kepahiang, email : subbaghukumkph20@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERLAWAN**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

1. Telah membaca Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 5/PEN-DIS/2021/PTUN.BKL Tanggal 9 Februari 2021; ----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 5/PEN-MH/PLW/2021/PTUN.BKL Tanggal 17 Februari 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 5/PEN-PPJS/PLW/2021/PTUN.BKL Tanggal 17 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ; -----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 5/PEN-HS/PLW/2021/PTUN.BKL Tanggal 18 Februari 2021 Tentang Hari Sidang; -----
5. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 5/PEN-MH/PLW/2021/PTUN.BKL Tanggal 8 April 2021 Tentang Penunjukan Pergantian Susunan Majelis Hakim; -----
6. Telah membaca dan memeriksa alat bukti dan berkas perkara yang bersangkutan; -----



-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan gugatan perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 5/PEN-DIS/2021/PTUN.BKL tanggal 9 Februari 2021, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 17 Februari 2021 dengan Register Perkara Nomor : 5/PLW/2021/PTUN-BKL, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Bahwa sebelumnya, PELAWAN Mohon dianggap sebagai **SATU KESATUAN YANG TIDAK TERPISAHKAN** dan seluruhnya terulang kembali segala hal dibawah ini: -----

1. Bahwa permohonan pemeriksaan perkara Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pelawan mohon dianggap satu kesatuan dalam seluruh *materi dalam* Gugatan terhadap Keputusan Penetapan Ketua PTUN Bengkulu Nomor : 5/PEN-DIS/2021/PTUN.BKL tertanggal 9 Februari 2021; ----
2. Materi Gugatan asli yang telah dijadikan dasar pemeriksaan dan terbitnya Putusan Pengadilan PTUN Bengkulu dalam Keputusan Penetapan Ketua PTUN Bengkulu Nomor : 5/PEN-DIS /2021/PTUN.BKL tertanggal 9 Februari 2021 sebagaimana telah disebutkan diatas ; -----
3. Segala catatan, keterangan dan informasi-informasi yang seluruhnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini selama dalam pemeriksaan dimuka sidang dismissal sejak awal sampai akhir; -----
4. Serta lain-lain hal yang terjadi Keterangan ataupun pengakuan para pihak, maupun keputusan dismissal tersebut yang **menjadi satu kesatuan dalam Gugatan Perlawanan ini** ; -----

Bahwa dalam Gugatan Perlawanan ini, Para Pelawan hendak mengajukan Gugatan Perlawanan sebagai keberatan-keberatan atas Keputusan Penetapan Ketua PTUN Bengkulu Nomor : 5/PEN-DIS/2021/PTUN.BKL tertanggal 9 Februari 2021, yang Amarnya menyatakan : -----



-----MENETAPKAN-----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Membebaskan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah); -----

Adapun yang menjadi alasan hukum Para Pelawan mengajukan Gugatan Perlawanan adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa perlawanan ini yang diajukan Para Pelawan didasarkan pada pasal 62 ayat (3) Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa PENETAPAN Nomor : 5/PEN-DIS/2021/PTUN.BKL tertanggal 9 Februari 2021 tersebut, tidak didasari dengan ***pertimbangan yang cermat***, sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor :51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan, ***tidak memberikan ruang dan atau kepada Penggugat sebagai pencari keadilan untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai Pslon yang memenuhi syarat politik para pelawan yang merasa terzalimi*** dengan Keputusan yang dikeluarkan oleh Terlawan (obyek perkara, dengan alasan dan padangan hukum sebagai berikut: -----

Ijin kan kami berpandangan, Bahwa Ketua PTUN Bengkulu dalam memutuskan dismissal dalam perkara aquo kurang cermat secara hukum, Olehkarena: Para Pelawan kurang sependapat apa yang diterapkan norma dalam dasar megeluarkan penetapan aquo hanya berdasarkan ketentuan Pasal



62 Ayat (1) Huruf a) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (*vide halaman 5 dalam penetapan aquo*) adalah Pertimbangan yang kurang cermat, TIDAK BERDASARKAN PRINSIP HAKIM AKTIF (DOMINI LITIS PRINIPLE), dalam Peradilan Tata Usaha Negara, yang merupakan salah satu prinsip penting dalam pemeriksaan di Peradilan Tata Usaha Negara, seharusnya hakim secara aktif dan cermat, menasehati Penggugat untuk melengkapi gugatannya, serta dalam proses pembuktian dalam perkembangan hukum masyarakat, Prinsip Hakim Aktif perlu untuk dipahami secara luas bukan sekedar norma tertulis, namun pergeseran semata-mata keadilan masyarakat, agar terciptanya keadilan substansial proporsional, Hakim **wajib** menggali dengan mempertimbangkan pula factor moral, keadilan, etika, social masyarakat pencari keadilan dan factor-faktor non hukum lainnya untuk mewujudkannya antara prinsip hakim aktif dan keadilan profesional ada persoalan yang penting, serta harus dipahami secara progresif hukum, JELAS dan TEGAS persoalan Substansi perkara Aquo adalah MENEGAKKAN KONSTITUSIONAL PERSYARATAN PENCALONAN Menyangkut Administrasi dan NYATA-NYATA Terlawan Pula Secara SUBSTANSI Obyek Sengketa CACAT HUKUM yakni: -----

Secara SUBSTANSI Obyek Sengketa berupa : *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor : 2/PL.02.6-Kpt/1708/ KPU-Kab/I/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Periode 2021 -2024 dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 Tertanggal 23 Januari 2021*, secara hukum secara JELAS dan TEGAS terbaca dalam konsideran Obyek Sengketa berupa: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor :2/PL.02.6- Kpt/1708/KPU-Kab/I/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Periode 2021 -2024 dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 Tertanggal 23



Januari 2021, diketahui Obyek setelah saat diumumkan oleh Tergugat Pada tanggal 23 Januari 2021, adalah CACAT SUBSTANSI HUKUM, karena **tertulis dan terbaca** yakni Pada halaman / lembar ke 2 MENINGAT pada angka 1 tertulis : "*Undang-Undang Nomor 1,..... dst., Undang – Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 193 dst*" adalah Kesalahan fatal dan cacat substansi Hukum karena Undang-Undang yang dimaksud **bukan** Undang-Undang dimaksud Tergugat tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Setelah dilihat secara seksama jelas Tergugat Keliru dan salah dalam menerapkan dasar hukum dalam substansi hukum obyek sengketa dimaksud oleh Terlawan/Tergugat adalah keliru, cacat secara substansi hukum karena *Undang - Undang No. 2 Tahun 2020 **Bukan lah Undang-undang** tentang Perubahan Ketiga Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 193 dst*" Melainkan yang benar terhadap Undang - Undang No. 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Covid 19, Hal ini Jelas secara Hukum *Terlawan asal-asalan, ceroboh, tidak teliti*; dan JELAS pula ada hubungan satu kesatuan dengan Perkara No. 4 tentang Pembatalan Ijazah An. Zurdinata yang tak terpisahkan dengan perkara aquo; ----- Bahwa justru dilihat dari Obyek Sengketa aquo tidak ditemukan Undang -



Undang tentang Pilkada, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, hal ini secara substansi secara hukum jelas Terlawan salah dan keliru dalam menerbitkan obyek sengketa aquo; -----

Berdasarkan uraian diatas secara hukum Mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara aquo, sepatutnya untuk mengabulkan Gugatan Perlawan aquo. -----

3. Bahwa kalau memang dalam gugatan a quo, terdapat hal-hal yang kurang lengkap, maka masih ada kesempatan untuk melengkapinya pada pemeriksaan persiapan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka bersama ini Para Pelawan melalui kuasanya, memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu cq Majelis Hakim Yang Mulia agar sudi kiranya memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan perlawanan pelawan dibenarkan;-----
3. Menyatakan PENETAPAN Nomor : 5/PEN-DIS/2021/PTUN.BKL tertanggal 9 Februari 2021 gugur demi hukum;-----
4. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang mengadili dan memutus; -----
5. Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul; ----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Pelawan tersebut Terlawan pada persidangan tanggal 8 Maret 2021 telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 1 Maret 2021 isi selengkapnya sebagai berikut ; -----

Terlebih dahulu Terlawan menyatakan bahwa Terlawan membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pelawan



dalam perlawannya. Untuk dan atas nama Terlawan dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa Proses Dismisal Merupakan filter atau saringan yang dimaksudkan untuk menyaring gugatan yang tidak layak atau bukan wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara Bengkulu agar tidak dilanjutkan atau diteruskan ke persidangan. -----
- 2) Bahwa Penetapan Nomor 5/PEN-DIS/2021/PTUN.BKL merupakan wewenang dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang didasarkan pada pasal 62 ayat 1 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----
- 3) Bahwa Prinsip Hakim aktif barulah dapat dilaksanakan pada saat perkara masuk ke proses persidangan. -----
- 4) Bahwa Penetapan Nomor 5/PEN-DIS/2021/PTUN.BKL telah sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Bengkulu. -----
- 5) Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dianggap telah tepat dalam mengeluarkan Penetapan Nomor 5/PEN-DIS/2021/PTUN.BKL dengan amar menyatakan bahwa gugatan dari pihak Pelawan dengan tidak diterima dikarenakan bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. -----
- 6) Bahwa dalam point 2 pada pokok perlawanan yang diajukan oleh pelawan adalah tidak benar dikarenakan pelawan **tidak cermat** dalam membaca Keputusan yang menjadi objek sengketa. -----
- 7) Bahwa Dasar Hukum yang terdapat pada Konsideran Mengingat angka 2 dalam Keputusan yang menjadi objek sengketa yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 2/PL.02.6-KPT/1708/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Periode 2021-2024 dalam Pemilhan Serentak Tahun



2020, **bukanlah tertulis dan terbaca Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020** seperti yang didalilkan oleh Pelawan melainkan tertulis dan terbaca “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020** tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); -----

- 8) Bahwa berdasarkan dalil di atas Pihak Pelawan **tidak cermat dan tidak teliti** dalam membaca Keputusan yang menjadi objek sengketa yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor :2/PL.02.7-KPT/1708/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Periode 2021-2024 dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 dikarenakan **yang tertulis** bukanlah **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020** melainkan **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020**. -----
- 9) Bahwa berdasarkan dalil di atas pihak Terlawan tidak melakukan **Kesalahan Fatal, Tidak asal-asalan, tidak melakukan kecerobohan** dan Keputusan yang menjadi objek sengketa adalah tidak cacat **substansi hukum** -----



10) Bahwa tidak dimasukkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dikarenakan telah termaktub pada Konsideran mengingat pada angka 2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 2/PL.02.7-KPT/1708/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Periode 2021-2024 dalam Pemilhan Serentak Tahun 2020 yang berbunyi "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)". -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan ini Terlawan melalui kuasanya, memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar sudi kiranya untuk memeriksa, memutus dan mengadili dengan Putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak pokok Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan PENETAPAN Nomor 5/PEN-DIS/2021/PTUN.BKL tertanggal 9 Februari 2021 telah benar dan sah secara Hukum; -----
3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Pelawan; -----

Menimbang bahwa untuk untuk menguatkan dalil-dalil gugatan perlawanannya, pihak Pelawan telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang telah



memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut : -----

Dr. A. MUHAMMAD ASRUN, S.H.,M.H., Tempat/tanggal lahir : Ujungpandang, 19 November 1959, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Cipinang Besar Selatan No. 7 RT/RW 001/010 Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, agama Islam, pekerjaan Dosen; -----

- Bahwa Ahli adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor; ----
- Bahwa sengketa Pemilu/Pemilukada ada 2 (dua) jenis, yaitu sengketa proses masuk dalam kewenangan Bawaslu/Pengadilan Tata Usaha Negara dan sengketa hasil Pemilu/Pemilukada masuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi; -----
- Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili perkara selain diatur dalam Undang-Undang Peratun juga ada perluasan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----
- Bahwa jika terdapat cacat landasan, maka menjadi kewajiban institusi yang bersangkutan untuk memperbaikinya -----
- Bahwa jika instansi yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan maka pihak ketiga dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara; -----
- Bahwa jika cacat administrasi tersebut baru diketahui oleh pihak ketiga meskipun tenggang waktu telah terlampaui maka pihak ketiga tersebut masih bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Terlawan tidak mengajukan Ahli dalam persidangan perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim ; -----



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, semua yang dikemukakan oleh para pihak dianggap cukup, sehingga terhadap perkara *a quo* dapat dijatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Perlawanan yang diajukan Para Pelawan adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa Para Pelawan mengajukan gugatan perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 5/PEN-DIS/2021/PTUN.BKL Tanggal 9 Februari 2021 Tentang Penetapan Dismissal, yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatan perlawanannya Para Pelawan pada pokoknya memohon agar Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 5/PEN-DIS/2021/PTUN.BKL Tanggal 9 Februari 2021 dinyatakan batal demi hukum dan selanjutnya menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan gugatan nomor : 5/G/2021/PTUN.BKL Tanggal 1 Februari 2021 ; -----

Menimbang, bahwa Terlawan telah membantah dalil-dalil gugatan perlawanan dari Para Pelawan *a quo* dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 5/PEN-DIS/2021/PTUN.BKL Tanggal 17 Februari 2021 sudah tepat dan benar sehingga Penetapan tersebut harus tetap dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 5/PEN-DIS/2021/PTUN.BKL Tanggal 17 Februari 2021 *a quo* dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan



perlawanan dari Para Pelawan dan Jawaban dari Terlawan, selanjutnya Majelis Hakim akan mengujinya dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 5/PEN-DIS/2021/PTUN.BKL Tanggal 17 Februari 2021 tersebut dikeluarkan pada pokoknya adalah berkenaan dengan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan perlawanannya Para Pelawan pada pokoknya mendalilkan bahwa Objek Sengketa dalam Gugatan yang diajukan Para Penggugat berupa Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kepahiang Nomor : 2/PL.02.6-Kpt/1708/KPU-Kab/II/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Periode 2021-2024 dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 Tertanggal 23 Januari 2021 merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan perlawanan Para Pelawan tersebut, Terlawan membantahnya dengan menyatakan objek gugatan yang diterbitkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil para pihak tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 62 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut ;

Pasal 62 Ayat (1): *Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal : -----*

huruf a: pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan. -----

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut dapat disimpulkan yang menjadi



pokok gugatan adalah rangkaian fakta hukum yang memiliki sebab akibat sehingga menimbulkan tuntutan, yang memiliki hubungan dengan wewenang Pengadilan sebagaimana dalil bantahan Terlawan, oleh karenanya dalil Terlawan tersebut adalah dalil yang benar dan berdasar hukum; -----

Menimbang, bahwa Para Pelawan dalam gugatan perlawanannya juga mendalilkan bahwa dalam Penetapan Nomor: 5/PEN-DIS/2021/PTUN.BKL tertanggal 9 Februari 2021 tidak didasari pertimbangan yang cermat sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Terlawan telah membantah dalil Para Pelawan tersebut dengan menyatakan bahwa Penetapan Nomor 5/PEN-DIS/2021/PTUN.BKL merupakan wewenang dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang didasarkan pada Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil para pihak berkenaan dengan Kompetensi Absolut yang juga merupakan alasan pokok dikeluarkannya Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 5/PEN-DIS/2021/PTUN.BKL Tanggal 17 Februari 2021, Majelis pertimbangan sebagai berikut ; -----

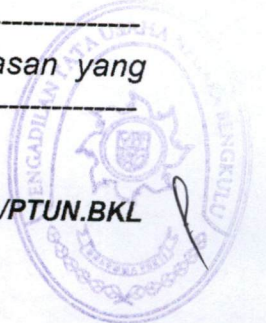
Menimbang, bahwa Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut : -----

Ayat 1 : *Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal : -----*

huruf a : *pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan. -----*

huruf b : *syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan; -----*

huruf c : *gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak; -----*



huruf d : *apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ; -----*

huruf e : *gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *a quo*, pada prinsipnya Peradilan Tata Usaha Negara memeriksa perkara menurut kewenangan yang telah diatur, yang menjadi kewenangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menentukan pokok gugatan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 154 ayat (1), (2), dan (3)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan sebagai berikut ;

Pasal 154

- (1) *Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;*
- (2) *Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan;*
- (3) *Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1), (2), dan (3)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang bahwa pokok gugatan *a quo* bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi kewenangan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Hakim Peradilan Tata Usaha Negara diberikan kewenangan yang bersifat aktif (*Asas Dominus Litis*) untuk mencari kebenaran



formil maupun materil dari suatu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, dan mengacu pada Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan beban pembuktian dan penilaian pembuktian, berdasarkan Asas dan rumusan ketentuan tersebut maka Hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta yang berkaitan dengan sengketa yang sedang diperiksa diluar dalil-dalil yang dikemukakan para pihak sepanjang hal tersebut merupakan konsekwensi yuridis dari sengketa yang sedang diperiksa dan dilandaskan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang menyatakan sengketa *a quo* bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan mendasarkan pada Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 5/PEN-DIS/2021/PTUN.BKL Tanggal 17 Desember 2021 haruslah dipertahankan, dan terhadap gugatan perlawanan Para Pelawan *a quo* sudah sepatutnya untuk ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, kepada Para Pelawan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;-----

-----**MENGADILI**-----

1. Menolak gugatan perlawanan dari Para Pelawan ;-----
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 268.000,- (*Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*);-----



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Kamis, tanggal **1 April 2021**, yang terdiri dari **DAILY YUSMINI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DIXIE B.D. PARAPAT, S.H.** dan **Dr. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021 oleh Majelis Hakim **DAILY YUSMINI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DELTA ARG A PRAYUDHA.SH.MH.** dan **Dr. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H** dengan dibantu oleh **MARTADINATA, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pelawan dan Kuasa Hukum Terlawan;-----

HAKIM ANGGOTA I

td

HAKIM KETUA MAJELIS

td

DELTA ARG A PRAYUDHA.SH.MH..

DAILY YUSMINI,S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II

td

Dr. MEVI PRIMALIZA,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

td

MARTADINATA, S.H., M.H.



Perincian Biaya Perkara : -----

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
 2. PNBP Lainnya : Rp. 20.000,-
 3. Panggilan : Rp. 64.000,-
 4. Redaksi : Rp. 20.000,-
 5. Materai : Rp. 19.000,-
 6. ATK Perkara : Rp. 100.000,-
 7. Pemberkasan/Lain-lain : Rp. 15.000,-
- Jumlah : Rp. 268.000,- (*Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*)



CATATAN :

- Bahwa Fotocopy/salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 5/PLW/2021/PTUN.BKL tanggal 8 April 2021 ini sesuai dengan aslinya, diberikan untuk dan atas permintaan lisan dari Kuasa Terlawan atas nama JHON SAFARI pada hari ini, Senin tanggal 12 April 2021;-----


PANITERA,

RAHMA KURNIA FITRI S.H., M.H.
NIP. 19790820 199903 2 002

RINCIAN PENGAMBILAN SALINAN PUTUSAN :

Penyerahan Turunan Putusan	Rp. 500,- x 19	Lembar	:	Rp. 9.500,-
Biaya Leges			:	Rp. 10.000,-
Biaya Meterai			:	Rp. 10.000,-
Biaya Photo Copy	Rp. 250,- x 19	Lembar	:	Rp. 4.750,-
J U M L A H			:	Rp. 34.250,-